



SALINAN

BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.461-Ortala/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.461-Ortala/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Slamet Garut.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah RSUD adalah Direktur RSUD.
8. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional RSUD.
12. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

16. Kerjasama Operasional adalah perikatan antara RSUD dengan Pihak Lain sebagai mitra kerjasama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
20. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
21. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22. Kerjasama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan RSUD atau sumber pembiayaan lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi RSUD dalam rangka melakukan kerjasama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi RSUD dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain; dan
- b. memberikan pedoman bagi RSUD dalam hal pengelolaan dan tata cara kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerjasama antara RSUD dengan Pihak Lain didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.

- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Pelaksanaan Kerjasama Dengan Pihak Lain

Pasal 5

- (1) RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif RSUD menawarkan rencana kerjasama kepada pihak lain atau berdasarkan penawaran dari pihak lain untuk melaksanakan kerja sama dengan RSUD mengenai objek tertentu.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (4) Tujuan RSUD melakukan kerjasama dengan pihak lain adalah:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan RSUD;
 - b. memberikan nilai tambah bagi RSUD;
 - c. memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan RSUD secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD;
 - d. memperoleh aset RSUD melalui kemitraan;
 - e. mengoptimalkan penggunaan aset RSUD;
 - f. memanfaatkan aset RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD;
 - g. meningkatkan pendapatan RSUD; dan
 - h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian antara Direktur dengan Mitra Kerja Sama.

Bagian Kedua

Bentuk Kerjasama Dengan Pihak Lain

Pasal 6

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.

Pasal 7

- (1) Kerjasama operasional yang dilakukan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah kerjasama operasional penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan RSUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama operasional penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kerjasama operasional yang dilakukan antara RSUD dengan mitra kerjasama operasional dalam rangka memenuhi/memperoleh/menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan RSUD.
- (3) Kerjasama operasional penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi namun tidak terbatas pada kerja sama penyediaan:
 - a. obat dan bahan medis habis pakai;
 - b. alat kesehatan;
 - c. alat non kesehatan;
 - d. bahan penunjang diagnostik;
 - e. sumber daya manusia kesehatan;
 - f. gas medis;
 - g. makan-minum pasien;
 - h. jasa *cleaning service*;
 - i. jasa pelayanan *ambulance*;
 - j. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi;
 - k. jasa petugas keamanan; atau
 - l. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 8

- (1) Kerjasama dengan Pihak Lain melalui tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sewa;
 - b. KSP;
 - c. BGS; atau
 - d. BSG.
- (2) Tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN MELALUI TATA CARA KSO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Tata cara kerjasama dengan Pihak Lain melalui tata cara KSO dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;

- b. persiapan pelaksanaan KSO;
- c. penawaran kerja sama/undangan calon mitra KSO;
- d. pemilihan mitra KSO;
- e. penetapan mitra KSO;
- f. penyusunan naskah perjanjian;
- g. penandatanganan naskah perjanjian; dan
- h. pelaksanaan KSO.

Bagian Kedua

Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) RSUD melakukan identifikasi mengenai kebutuhan barang/jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui KSO.
- (2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - a. tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui sistem pengadaan barang/jasa seperti biasa;
 - b. nilai tambah yang didapatkan RSUD dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. volume kebutuhan barang/jasa;
 - d. jenis/spesifikasi barang/jasa;
 - e. ketersediaan barang/jasa di pasaran;
 - f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
 - g. kondisi keuangan RSUD; atau
 - h. kondisi teknis di lapangan.

Bagian Ketiga

Persiapan Pelaksanaan KSO

Pasal 11

- (1) Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, RSUD melakukan persiapan pelaksanaan KSO sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA RSUD;
 - b. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan Rencana Kerja dan RBA RSUD;
 - c. penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO;
 - d. penentuan objek KSO;
 - e. penentuan kriteria/kualifikasi Mitra KSO; dan
 - f. jadwal penawaran rencana kerja sama dan/atau undangan kepada pihak lain/calon Mitra KSO, jadwal pemilihan dan penetapan mitra KSO, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan KSO dimulai.

- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Direktur dapat membentuk Tim Seleksi Mitra KSO yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan KSO sampai dengan ditetapkannya pihak lain sebagai Mitra KSO.

Bagian Keempat

Penawaran Kerjasama/Undangan Calon Mitra KSO

Pasal 12

- (1) Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, RSUD melakukan penawaran rencana KSO atau undangan kepada pihak lain atau calon mitra KSO yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek KSO.
- (2) RSUD dapat melakukan penawaran atau undangan rencana KSO kepada pihak lain yang pernah menawarkan rencana kerjasama kepada RSUD untuk objek KSO yang sama.
- (3) Dalam melakukan penawaran atau undangan rencana KSO kepada pihak lain, RSUD mempertimbangkan kemampuan pihak lain tersebut dalam melaksanakan KSO dengan tetap mengacu pada praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima

Pemilihan Mitra KSO

Pasal 13

- (1) RSUD melakukan pemilihan Mitra KSO terhadap pihak lain yang mendapatkan penawaran atau yang diundang untuk melakukan rencana KSO dan/atau pihak lain yang menawarkan rencana KSO untuk objek tertentu dengan RSUD.
- (2) Dalam melakukan pemilihan calon Mitra KSO, RSUD mempertimbangkan:
 - a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon Mitra KSO;
 - b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon Mitra KSO kepada RSUD;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon Mitra KSO yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan RSUD;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon Mitra KSO yang paling sesuai dengan kebutuhan RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon Mitra KSO yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau nonfinansial terhadap RSUD;
 - f. kemampuan calon Mitra KSO dalam memenuhi kebutuhan RSUD; dan
 - g. itikad baik calon Mitra KSO untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD.
- (3) Pemilihan calon Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.

- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon KSO dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, RSUD dapat langsung menunjuk pihak lain sebagai Mitra KSO.
- (6) Pihak Lain yang dapat menjadi Mitra KSO meliputi:
 - a. pihak pemerintah;
 - b. pihak swasta; atau
 - c. badan hukum lainnya.
- (7) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. yayasan; atau
 - g. koperasi.

Bagian Keenam
Penetapan Mitra KSO

Pasal 14

- (1) Setelah melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, RSUD menetapkan 1 (satu) Mitra KSO untuk 1 (satu) objek KSO.
- (2) Proses penetapan Mitra KSO dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara RSUD dengan calon Mitra KSO untuk melaksanakan kerjasama.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Naskah Perjanjian

Pasal 15

- (1) RSUD bersama-sama dengan pihak lain yang telah ditetapkan sebagai Mitra KSO menyusun naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama.

Bagian Kedelapan
Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama

Pasal 16

Naskah perjanjian yang telah disusun secara bersama-sama antara RSUD dan Mitra KSO, ditandatangani oleh Direktur dan Mitra KSO atau yang mewakili Mitra KSO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan KSO

Pasal 17

- (1) Naskah perjanjian yang telah ditandatangani oleh Direktur dan Mitra KSO atau yang mewakili Mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menjadi dasar pelaksanaan KSO antara RSUD dengan Mitra KSO.
- (2) Pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan jabatan seseorang.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KSO antara RSUD dengan Pihak Lain diatur dengan Pedoman atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V

HASIL KERJASAMA BLUD RSUD DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 19

- (1) Hasil kerjasama BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD dengan sumber pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD.
- (3) Pendapatan Daerah dari pemanfaatan barang milik Daerah selain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD dengan Pihak Lain dilakukan pemantauan secara berkala oleh Direktur/Pemimpin BLUD RSUD.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kerjasama antara RSUD dengan Pihak Lain yang persiapan dan pelaksanaannya sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini berpedoman pada peraturan lama tentang kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama antara RSUD dengan Pihak Lain yang persiapan dan pelaksanaannya setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini berpedoman kepada Peraturan Bupati ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 18 - 2 - 2020
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 18 - 2 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

DENI SUHERLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR 8

Mengetahui
Sesuai Dengan Aslinya
u.p. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KERALA BAGIAN HUKUM



KRISTANTI WAHYUNI, SH
NIP 19740608 200501 2 009